



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun identitas, ketertiban dan keseragaman penggunaan Pakaian Dinas Harian di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta telah terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan, maka dipandang perlu diatur penggunaan pakaian dinas di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 Perubahan pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN NATUNA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
5. Bidang Laut adalah bidang perhubungan laut pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna.
6. Bidang Darat adalah Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna.

7. Bidang Udara adalah bidang perhubungan udara pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna.
8. Bidang Kominfo adalah bidang komunikasi dan informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut dengan PDH adalah Pakaian Dinas Harian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai dengan Ikatan Kontrak (*outsourcing*) dilingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna.
10. Pakaian Dinas Lapangan adalah Pakaian yang dipakai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai dengan Ikatan Kontrak (*outsourcing*) dilingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna untuk kegiatan Dinas Lapangan.
11. Pakaian Dinas Upacara adalah pakaian yang digunakan PNS, PTT, Pegawai Kontrak (Outsourcing) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna untuk kegiatan upacara.
12. Pakaian Dinas Harian KORPRI adalah Pakaian Persatuan Korps Pegawai Negeri Sipil .
13. Pakaian Dinas Harian Khas Daerah adalah Pakaian Kurung Melayu.
14. Pakaian Dinas Harian Batik adalah pakaian dari bahan batik yang dipakai oleh PNS dan PTT dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
15. Pakaian Olahraga adalah pakaian yang dipakai dalam rangka olahraga senam kebugaran jasmani.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan bagi PNS, PTT dan Pegawai Kontrak (Outsourcing) dilingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dalam pemakaian Pakaian Dinas dan Atributnya.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pemakaian Pakaian Dinas dilingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

adalah menciptakan ketertiban dan keseragaman dalam pemakaian pakaian dinas.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup pemakaian Pakaian Dinas ini adalah pemakaian pakaian Dinas untuk kegiatan Harian, Lapangan dan Upacara bagi PNS, PTT dan Pegawai Kontrak (Outsourcing) dilingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna.

Pasal 5

1. PDH yang digunakan pada hari kerja terdiri dari :
 - a. Pria :
 - 1) Kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan Atribut lengkap;
 - 2) Celana Panjang berwarna biru tua (*dark blue*).
 - b. Wanita :
 - 1) Kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan Atribut Lengkap;
 - 2) Celana Panjang atau rok berwarna biru tua (*dark blue*);
 - 3) Dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*).
2. PDL digunakan untuk Kegiatan Dinas Lapangan, yang terdiri dari :
 - a. PDL bidang Laut;
 - b. PDL bidang Darat;
 - c. PDL bidang Udara dan
 - d. PDL bidang kominfo;
3. PDU digunakan pada Upacara Hari Perhubungan yang terdiri dari :
 - a. Pakaian model Jas warna biru tua (*darkblue*) dengan kemeja putih dan dasi biru;
 - b. Celana Panjang biru tua (*darkblue*);
 - c. Topi Pet dan Atribut tanda jabatan

Pasal 6

1. Atribut terdiri dari:
 - a. Tanda unit organisasi/Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna
 - b. *Badge* logo Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna
 - c. *Badge* logo perhubungan;
 - d. Tanda unit kerja tertulis lengkap tidak disingkat, dan dapat dilengkapi dengan badge unit kerja;
 - e. Nama pegawai dibordir di baju atau rompi;
 - f. Lencana lambang Kementerian Perhubungan;
 - g. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (*gesper*) kuning bergambar lambang kementerian perhubungan;
 - h. Tanda jabatan;

- i. Tanda pengenal pegawai (*IDCard*)
 - j. Tanda kehormatan;
 - k. Lencana keahlian dan/ atau lencana kecakapan;
 - l. Tanda pangkat dan pembeda golongan untuk kegiatan harian;
 - m. Tanda pangkat dan pembeda golongan untuk kegiatan lapangan dan upacara.
 - n. Tali kurt warna putih untuk pluit dan slempang warna putih;
 - o. Sepatu Boot LLAJ.
2. Lencana Lambang Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 (1) huruf f, sebagai lambang tanda jabatan struktural, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
 3. Bentuk, ukuran dan warna kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, seperti dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

1. Kelengkapan lain dari PDH yang digunakan oleh pegawai, antara lain sebagai berikut:
 - a. Topi untuk pengguna dalam tugas-tugas lapangan/ operasional;
 - b. Kerudung dengan warna biru tua/ *dark blue* polos;
 - c. Sepatu pantofel warna hitam.
 - d. Sepatu Boot LLAJ warna hitam
2. Bagi wanita yang menggunakan kerudung, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas.

Pasal 8

Jenis, model, warna dan tata cara penggunaan Pakaian Dinas, PDL, PDU dan pemakaian atribut seperti dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

1. Pengawasan pelaksanaan pemakaian Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapan lainnya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
2. Setiap pelanggaran terhadap penggunaan PDH beserta atribut dan kelengkapan lainnya dapat dikenakan sanksi sesuai tingkatan pelanggaran.

Pasal 10

1. Pemakaian tanda pangkat untuk PTT Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat disetarakan dengan golongan I.c dan I.d yang disesuaikan dengan masa kerjanya.
2. Pemakaian tanda pangkat untuk Pegawai Kontrak (*outsourcing*) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat disetarakan dengan golongan I.a dan I.b yang disesuaikan dengan masa kerjanya.
3. Pemakaian tanda pangkat oleh PTT dan Pegawai dengan Ikatan Kontrak (*outsourcing*) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

1. Waktu penggunaan PDH, PDL dan PDU Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
2. Waktu pemakaian PDH Khas Daerah, PDH Batik, PDH Korpri dan pakaian olahraga akan merujuk pada Surat Edaran Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada Tanggal 15 Juni 2015

BUPATI NATUNA
ttd

ILYAS SABLII

Diundangkan di Ranai
pada Tanggal 15 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

SYAMSURIZON